



PUTUSAN

Nomor 236 /Pid.Sus /2018 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap	:Ketut Sukita Alias Latuk
Tempat Lahir	: Babakan
Umur/Tanggal Lahir	: 42 tahun / 15Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 16Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17Januari 2019 sampai dengan 17Maret 2019;

Terdakwaselama pemeriksaan persidangan telah didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama :Made Muliadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kibarak Panji Sakti No. 234 X, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Penetapan Nomor : 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr, tertanggal 8 Januari2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Sgr tanggal 18Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Sgr tanggal 18Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-103 / Ep.2 / BLL / 12 / 2018 tertanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
 - 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Ep.2/BLL/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk, pada hari Sabtu tanggal 3 Plastik 2018 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Plastik 2018 bertempat di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Plastik 2018 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk ditangkap oleh saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Joi Rahardika Prianto anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dimana sebelumnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di Daerah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, setelah dilakukan penyelidikan kemudian menemukan ciri-ciri orang tersebut bernama Ketut Sukita Alias Latuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sunata dan ditemukan 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana pendek sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan setelah ditimbang plastik plip plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beratnya 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- Bahwa setelah ditanya siapa pemiliknya dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu dapat membeli dari seseorang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam di daerah Sambangan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1238/NNF/2018 dibuat pada hari Senin tanggal 5 Plastik 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwabarang bukti dengan Nomor : 5566/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 5567/2018/NF

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwamemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak sedang menjalani therapy atau pengobatan medis;

-----Perbuatan TerdakwaKetut Sukita als Latuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa TerdakwaKetut Sukita Alias Latuk, pada hari Sabtu tanggal 3Plastik 2018 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Plastik 2018 bertempat di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3Plastik 2018 sekira pukul 12.30 witaTerdakwaKetut Sukita Alias Latuk ditangkap oleh saksi Gede Trisna Dwipayana bersama saksi Gede Joi Rahardika Prianto anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dimana sebelumnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi Narkotika di Daerah Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, setelah dilakukan penyelidikan kemudian menemukan ciri-ciri orang tersebut bernama Ketut Sukita Alias Latuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sunata dan ditemukan 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana pendek sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan setelah ditimbang plastik plip plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beratnya 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- Bahwa setelah ditanya siapa pemiliknya dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu dapat membeli dari seseorang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam didaerah Sambangan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1238/NNF/2018 dibuat pada hari Senin tanggal 5Plastik 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwabarang bukti dengan Nomor : 5566/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 5567/2018/NF berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwamembeli shabu rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya dan cara mengkonsumsinya adalah pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

-----Perbuatan Terdakwa Ketut Sukita als Latuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gede Joi Rahardika Prianto, menerangkan :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Ketut Sukita als Latuk pada hari Sabtu tanggal 3November 2018 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan temannya bernama saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penyelidikan dan saksi menemukan ciri-ciri tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi I Wayan Sunata;
- Bahwa benar saksi menemukan barang berupa 1(satu) potonganpipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana pendek sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan setelah ditimbang plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beratnya 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- Bahwa benar saksi dapat menanyakan masalah kepemilikan diakui oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah menjadi target operasi (TO) sebagai pemakai Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dapat membeli shabu dari seseorang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam (tajen) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu rencana akan dipakai sendiri kalau ingin baru dipakai;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Gede Trisna Dwipayana, menerangkan :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Ketut Sukita als Latuk pada hari Sabtu tanggal 3November 2018 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan temannya bernama saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penyelidikan dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan ciri-ciri tersebut kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi I Wayan Sunata;

- Bahwa benar saksi menemukan barang berupa 1(satu) potonganpipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana pendek sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan setelah ditimbang plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu beratnya 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- Bahwa benar saksi dapat menanyakan masalah kepemilikan diakui oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah menjadi target operasi (TO) sebagai pemakai Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dapat membeli shabu dari seseorang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam (tajen) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu rencana akan dipakai sendiri kalau ingin baru dipakai;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi target operasi sebulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi I Wayan Sunata, menerangkan :

- Bahwa benar saksi sedang duduk-duduk di rumah kemudian datang 2 (dua) orang berpakaian preman mengaku Polisi kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa benar saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi dan ditemukan pada saku celana pendek yang dipakai Terdakwa berupa potongan pipet warna hijau dan didalamnya terdapat plastik kecil berisi seperti butiran Kristal bening polisi bilang diduga shabu dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa jadi satu Banjar dengan saksi dan saksi sebagai Ketua RT Griya Sambangan;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwaditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekitar Pukul 12.30 WITA, bertempat di di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwaditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sunata ditemukan di kantong celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu membeli dari temannya yang bernama Koming (DPO) yang Terdakwa kenal di tempat sabung ayam (tempat tajen) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu sudah tiga bulan dan cara memakainya dengan menggunakan alat isap (Bong) dan yang mengajarkan awalnya adalah temannya;
- Bahwa Terdakwamemakai shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat alat isap (Bong) dengan menggunakan botol bekas dan dua buah pipet setelah dipakai alat isap (Bong) Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri dan kalau ada teman baru bersama dengan teman;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli biasanya Terdakwa pakai dua kali dan sekali pakai diisap dua kali sudah habis;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Koming (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. **Unsur “Setiap Penyalahguna”;**
2. **Unsur “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan unsur Setiap Penyalahguna ini Menunjuk pada setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama Ketut Sukita Alias Latuk yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan membenarkan identitasnya tersebut, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwapada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekitar Pukul 12.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebelumnya saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Gede Trisna Dwipayana menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Gede Trisna Dwipayanakemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut dan menanyakan nama laki-laki tersebut mengaku bernamaKetut Sukita als Latuk ;

- Bahwa, kemudian saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Gede Trisna Dwipayana langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadapTerdakwaKetut Sukita als Latuk dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Sunataselanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto) selanjutnya mengenai siapa pemiliknya Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam di daerah Sambangan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi kemudian mengamankan barang bukti yang ada ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkoba atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwapa pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekitar Pukul 12.30 WITA, Terdakwa Ketut Sukita Alias Latuk ditangkap oleh saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Gede Trisna Dwipayana di Jalan Perum Griya Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi I Wayan Sunata selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto) selanjutnya mengenai siapa pemiliknya Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Koming (DPO) di tempat sabung ayam di daerah Sambangan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1238/NNF/2018 dibuat pada hari Senin tanggal 5 Plastik 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si. Dkk, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5566/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 5567/2018/NF

berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan kalau ada teman baru bersama dengan temannya dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang, Terdakwamengonsumsi Narkotika jenis shabu agar badan lebih bersemangat dan lebih fit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamaka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
- 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menyerukan hidup sehat anti Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Sukita alias Latuk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong pipet plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,06 gram netto);
 - 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh **Sudar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Ambara, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

SUDAR, SH. M.Hum.

A.A NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PN.Sgr